

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 8 April 2026

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat berhak memutuskan tata tertib Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir untuk membuktikan haknya untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat.
3. Rapat juga diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. **Kuorum Kehadiran:**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. **Tanya Jawab dan Pengajuan Pendapat:**
Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam ruang Rapat dan bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Selanjutnya, petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi oleh pemegang saham dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham atau kuasanya tersebut wajib menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan.
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - i. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;

- ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- d. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan.
 - e. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat.
 - f. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai mata acara Rapat, maksimal 2 (dua) kali untuk setiap mata acara Rapat.

6. Pemungutan Suara:

- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat yang diberikan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan
 - ii. suara elektronik pada sistem eASY.KSEI

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruangan Rapat yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain/blanko, diminta untuk mengangkat tangan. Petugas kami membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Formulir tersebut wajib diserahkan kembali kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
 - pemegang saham atau kuasa pemegang saham (yang hadir dalam ruangan Rapat yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruangan Rapat setelah Rapat dimulai, dianggap memberikan suara setuju.
 - pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada sistem eASY.KSEI, memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun suara abstain/blanko, melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan suara, maka akan dianggap abstain.
- b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 2 (dua) menit (*voting time*).
 - c. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham yang memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan

suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan, apabila pemegang saham atau kuasanya memberikan suara abstain/blanko, atau tidak memberikan suara setuju atau suara tidak setuju atau suara abstain/blanko, maka dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. **Keputusan Rapat:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk tiap-tiap mata acara Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.
10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruangan Rapat mohon dapat menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke mode senyap (*silent mode*).